

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor : 087/I13/H/Kpts/1993

tentang
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca : Surat permohonan dari **Yayasan Damayanti**
tanggal : 14 Desember 1992 Nomor : 02/Y-DH/XII/1992

Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/U/1982;
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984;
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor 227/C/1992.
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83;
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.

Memperhatikan : 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia **Sleman** tanggal : 27 Januari 1993 Nomor : 209/I13.5/A/93
2. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal : 22 Februari 1993 Nomor : 29/I13.II/I/1993
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal : 5 April 1993 Nomor : 137/I13.VI/I/93

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
Pertama : Memberikan persetujuan kepada **Yayasan Damayanti** untuk membuka Sekolah Swasta :

- a. Nama Sekolah : **SLB DAMAYANTI**
- b. A l a m a t : **Karanglo, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman**
- c. Jumlah kelas : **6 Kelas**
- d. Jumlah murid : **19 Anak**
- e. Tahun Pelajaran : **1993/1994**

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada Tahun Pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta u.p. Kepala Bidang **Bidang Pendidikan Dasar** dengan tembusan kepada Kepala Bagian perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 1993/1994.

Ketiga : Persetujuan pendirian Sekolah swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 17 April 1993

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta



Drs. SOETOPD SAHIB
NIP. 130439125

TEMBUSAN YTH :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Bidang **Pendidikan Dasar** Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
6. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
7. Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadia se Propinsi DIY
8. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.